

**KERJASAMA KEIMIGRASIAN INDONESIA
DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL UNTUK PENGUNGSI**

**INDONESIAN IMMIGRATION COOPERATION
WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS FOR REFUGEES**

Doi: [HTTPS://DOI.ORG/10.52617/JAID.VIII.291](https://doi.org/10.52617/jaid.viii.291)

Submitted: 01-09-2021 Reviewed: 01-10-2021 Published: 01-11-2021

Reisya Faradila Putri
reisyapp@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Keberadaan pengungsi di Indonesia telah ada sejak lama. Beberapa alasan Warga Negara Asing (WNA) mengungsi ke Indonesia adalah karena di negara asalnya sedang terjadi konflik, peperangan, hingga kemiskinan. Tercatat ada 13,459 anak-anak, orang dewasa, hingga lansia yang mengungsi di Indonesia, mayoritas mereka berasal dari negara Afghanistan, Somalia, dan Iraq. Untuk mengatur dan melayani para pengungsi yang ada, Indonesia bekerja sama dengan beberapa badan organisasi Internasional seperti Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Kedua organisasi internasional tersebut memiliki peran masing-masing dalam menangani pengungsi yang berada di Indonesia. UNHCR sendiri memiliki peran sebagai badan yang memberikan status bagi para pengungsi, sedangkan IOM memiliki peran memberikan fasilitas bagi para pengungsi yang ada di Indonesia serta membantu keimigrasian menangani masalah migrasi. Imigrasi sendiri mempunyai peran untuk mengawasi para pengungsi yang berada di Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah bekerja sama sejak lama dengan Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), yaitu dimulai pada tahun 1979.

Kata Kunci: Pengungsi; Imigrasi; UNHCR; IOM; Kerjasama; Pelayanan

ABSTRACT

The existence of refugees in Indonesia has existed for a long time. Some of the reasons for foreign nationals (WNA) fleeing to Indonesia are because in their home country there are conflicts, wars, and poverty. It was recorded that there were 13,459 children, adults, and the elderly who took refuge in Indonesia, the majority of whom came from Afghanistan, Somalia, and Iraq. To manage and serve existing refugees, Indonesia cooperates with several international organizations such as the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the International Organization for Migration (IOM). The two international organizations have their respective roles in dealing with refugees in Indonesia. UNHCR itself has a role as an agency that provides status for refugees, while IOM has a role in providing facilities for refugees in Indonesia and assisting immigration in dealing with migration problems. Immigration itself has a role to monitor refugees in Indonesia. The Directorate General of Immigration under the Ministry of Law and Human Rights has been working closely with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), starting in 1979

Keywords: Refugees; Immigration; UNHCR; IOM; Cooperation; Service



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia sudah sejak lama menerima pengungsi dari berbagai negara. Alasan pengungsi yang mengungsi di Indonesia tentunya berbeda-beda, mulai dari konflik agama, etnis, hingga politik. Keadaan negara yang tidak kondusif membuat mereka merasa tidak aman dan mencari negara lain untuk dijadikan tempat pengungsian, karena pada dasarnya setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi para pengungsi yang masuk. Para pengungsi memiliki hak-haknya sendiri, hak-hak tersebut diatur dalam konvensi terkait status pengungsi atau yang lebih dikenal dengan konvensi pengungsi 1951.

Konvensi 1951 merupakan sebuah perjanjian multilateral yang berisikan tentang hak-hak pengungsi, status pengungsi, dan tanggung jawab negara yang ditempati oleh pengungsi. Indonesia sendiri belum meratifikasi konvensi 1951 sehingga penanganan para pengungsi yang masuk ke Indonesia masih menggunakan kebijakan keimigrasian serta bekerja sama dengan organisasi internasional yaitu UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dan IOM (*International Organization for Migration*). Kerja sama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM sudah terjalin sejak sebelum tahun 2000-an.

Terdapat 3 (tiga) pasal dalam Konvensi Jenewa 1951 yang memiliki kaitan sangat erat dengan aspek keimigrasian tentang hak, kewajiban, dan perlindungan bagi para pengungsi yaitu:¹

1. Pengungsi yang keberadaannya tidak sah di negara pengungsian (terdapat dalam pasal 31)
 - a) Negara-negara yang didatangi pengungsi tidak akan memberikan hukuman yang disebabkan oleh tidak sahnya keberadaan pengungsi, dengan syarat pengungsi yang datang harus melaporkan dirinya ke pihak instansi yang memiliki tanggung jawab terhadap mereka.
 - b) Negara-negara yang didatangi tidak membatasi perpindahan pengungsi kecuali adanya pembatasan tertentu yang wajib dilakukan dan pembatasan tersebut berakhir saat status pengungsi dikonfirmasi atau sudah mendapatkan negara ketiga.
2. Pengusiran Pengungsi (terdapat dalam pasal 32)
 - a) Negara-negara yang didatangi tidak boleh mengeluarkan secara paksa pengungsi kecuali jika pengungsi membahayakan ketertiban dan atau keamanan negara
 - b) Jika pengungsi diusir tanpa alasan yang jelas, pengungsi berhak mengajukan banding dan memberikan pembelaan serta bukti bahwa pengungsi tersebut tidak bersalah
 - c) Negara-negara yang didatangi memberikan bantuan-bantuan internal bagi para pengungsi selama pengungsi masih berada di negara tersebut hingga pergi ke negara lain.
3. Larangan untuk pengusiran atau pengembalian (terdapat dalam pasal 33)
 - a) Negara-negara yang didatangi dilarang melakukan pengusiran atau pengembalian pengungsi jika hal tersebut akan mengancam hidup pengungsi
 - b) Pengusiran atau pengembalian tetap boleh dilaksanakan jika pengungsi membahayakan ketertiban dan keamanan negara.

¹ Rosmawati, "Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (sebagai Negara Transit) menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.17 No.3 (2015)

Dalam rangka mengatasi permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia dilakukanlah kerja sama dengan organisasi- organisasi Internasional seperti UNHCR dan IOM. Kerjasama dibentuk agar dapat dilakukan kompromi untuk mengurangi dan mencegah munculnya masalah yang nantinya timbul karena pengungsi di Indonesia. Permasalahan pengungsi sudah menjadi topik internasional sejak berakhirnya Perang Dunia. Sehingga dari kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi, UNHCR, dan IOM dapat membantu mewujudkan hak dan kewajiban para pengungsi yang berada di Indonesia.

IOM (*International Organization for Migration*) mulai berjalan di Indonesia sejak tahun 1979 dan kasus pertamanya adalah menangani permasalahan migrasi di Kepulauan Riau. IOM berperan dalam menangani persoalan perdagangan orang, migrasi tenaga kerja, manajemen perbatasan, penanganan bencana, migrasi dan pembangunan, kesehatan migrasi, serta untuk pengungsi sendiri IOM membantu para pengungsi dalam penempatan ke negara ketiga, pemulangan secara sukarela, bantuan kesehatan, hingga bantuan-bantuan kemanusiaan lainnya.

Masuknya pengungsi Indocina yang membawa banyak pencari suaka dan pengungsi dari Kamboja dan Vietnam pada tahun 1975 merupakan awal mula terbentuknya UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) di Indonesia. UNHCR sendiri merupakan organisasi khusus yang dibentuk PBB untuk melindungi dan menjamin pengungsi dari adanya ketidakadilan. Imigrasi Indonesia tidak memiliki hak untuk menentukan status pengungsi, apakah orang atau kelompok yang mengaku pengungsi diakui atau tidak statusnya akan ditentukan oleh UNHCR.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana latar belakang terbentuk kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi, UNHCR, dan IOM?
- b. Apa saja peran Direktorat Jenderal Imigrasi, UNHCR, dan IOM dalam menangani masalah pengungsi dan migrasi di Indonesia?
- c. Bagaimana pelayanan administrasi bagi para pengungsi sebelum dan sesudah masuk ke Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif agar peneliti lebih mudah untuk mengetahui dan menjelaskan kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi, UNHCR, dan IOM. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk meneliti kerjasama dan pelayanan bagi para pengungsi oleh imigrasi serta organisasi internasional yang bertanggung jawab. Menurut Sugiyono (2007: 1), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Fenomena pengungsi ini perlu diteliti demi meningkatkan kualitas pelayanan dan pemenuhan hak serta kewajiban para pengungsi yang berada di Indonesia.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi literatur. Menurut Danial dan Warsiah (2009:80), Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi Literatur merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan menelaah sumber-sumber tulisan yang sudah dibuat sebelumnya. Peneliti tentunya harus memiliki pengetahuan yang luas tentang topik yang sedang diteliti sehingga studi literatur sangatlah membantu peneliti memahami topik-topik yang akan dikemukakan dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian sehingga perlu menggunakan teknik yang tepat. Peneliti menganalisa data-data yang telah dikumpulkan pada saat pengumpulan data masih berlangsung dan sesudah selesainya. Analisa data menurut Patton (Moleong, 2003:103), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Terdapat 3 tahap yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data :

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah tahap mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian. Teknik yang peneliti lakukan untuk mengumpulkan data adalah dengan studi literatur. Studi Literatur merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan menelaah sumber-sumber tulisan yang sudah dibuat sebelumnya. Peneliti mencari, membaca, dan menelaah jurnal-jurnal, berita, serta artikel-artikel yang memuat tentang Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi, UNHCR, dan IOM serta hak-hak dan kewajiban yang diperoleh pengungsi yang masuk ke Indonesia.

b) Klasifikasi Data atau Reduksi Data

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diklasifikasikan. Klasifikasi data adalah memilah, menyederhanakan, meringkas data-data yang telah dikumpul agar nantinya peneliti dan pembaca bisa mendapatkan jawaban/gambaran yang jelas mengenai topik yang akan diteliti yaitu pelayanan dan kerja sama Keimigrasian bersama UNHCR dan IOM dalam menangani pengungsi di Indonesia.

c) Analisis Data atau Penyajian Data

Dalam tahap ini, data-data dari studi literatur yang ditemukan akan disusun dalam beberapa kategori serta dianalisis sebagai proses awal penyajian data. Dengan adanya penyusunan data, akan lebih mudah untuk peneliti melakukan pengolahan data. Penyusunan ini juga memudahkan peneliti jika ada data yang tidak sesuai sehingga bisa diperbaiki hingga sesuai dengan kebutuhan topik yang akan dibahas.

d) Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam teknik analisis data. Dalam tahap ini dilakukan pembahasan kesesuaian data dengan hasil penelitian yang kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan sehingga hasil penelitian yang ada dapat dipahami dengan jelas tanpa adanya salah pengertian.

C. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Kerjasama antara Indonesia dan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan UNHCR dan IOM.

Setiap individu memiliki hak untuk dapat mengekspresikan dirinya tanpa adanya perbedaan seperti jenis kelamin, agama, bahasa, kebangsaan, dan juga ras. Namun, banyak individu yang hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik di negaranya sendiri, sehingga keadaan tersebut memaksa seseorang untuk mencari negara lain sebagai tempat berlindung dari rasa tidak aman yang dirasakannya. Individu yang mencari negara lain sebagai tempat tinggal sementara yang disebabkan karena di negara asalnya terdapat konflik, penindasan, keimiskinan akut, hingga bencana disebut sebagai pengungsi. Adanya pengungsi merupakan salah satu perwujudan dari adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal pada tahun 1948.

Permasalahan pengungsi menjadi topik yang hangat dibicarakan seluruh dunia. Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya mencari langkah untuk menangani para pengungsi dengan menyelenggarakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Pengungsi dan Orang tanpa Kewarganegaraan (*United Nations Conference of Plenipotentiaries on The Status of Refugees and Stateless Persons*) di Jenewa dari tanggal 2 s/d 25 Juli 2021, yang dalam pertemuan tersebut, dibentuklah sebuah konvensi tentang status pengungsi yang dikenal dengan sebutan Konvensi 1951. Indonesia sendiri sampai sekarang masih belum meratifikasi Konvensi 1951 tersebut.

Banyaknya pengungsi yang datang ke Indonesia tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki letak geografis yang strategis, yaitu berada di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia sehingga cocok dijadikan tempat bagi para pengungsi untuk transit ke negara-negara sekitar Indonesia seperti Australia. Selain menjadi tempat transit, banyak juga pengungsi yang menetap di Indonesia. Indonesia pun sudah menjadi tempat tinggal sementara bagi para pengungsi sejak tahun 1975.

Pada tahun 1975, masuk para pengungsi yang terkenal dengan sebutan “manusia perahu” karena mereka datang ke Indonesia dengan menggunakan perahu kayu. Pengungsi-pengungsi ini merupakan Warga Negara Vietnam yang berjumlah kurang lebih sekitar 250 ribu jiwa, mereka tinggal di Pulau Galang, Kota Batam Kepulauan Riau sesuai dengan arahan pemerintah Indonesia pada saat itu. Alasan mereka mengungsi adalah dikarenakan adanya perang saudara yang terjadi di Vietnam, adanya perang ini terjadi karena Vietnam terbelah menjadi dua yaitu Vietnam Selatan dan Vietnam Utara.²

Pro dan kontra muncul setelah adanya kedatangan para pengungsi dari Vietnam dikarenakan banyak negara-negara di Asia Tenggara yang khawatir kalau pengungsi-pengungsi tersebut akan menyebarkan paham komunis. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengerahkan salah satu organnya yaitu UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) yang merupakan organisasi khusus untuk menangani masalah pengungsi. UNHCR akhirnya menggelar konferensi internasional pada Juli 1979. Walaupun Indonesia merupakan negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951, Indonesia tetap hadir dalam konferensi tersebut karena termasuk dalam negara yang didatangi para pengungsi dari Vietnam.

Konferensi yang diadakan UNHCR pada tahun 1979 itu menghasilkan sebuah keputusan bahwasanya pengungsi dari Vietnam yang datang diakui sebagai pengungsi.

² Setiyono, Joko. “Kontribusi Unhcr Dalam Penanganan Pengungsi Internasional Di Indonesia”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.46 No.3 (2018)

Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, tidak memiliki wewenang untuk memberikan status pengungsi kepada pengungsi yang datang, apakah pengungsi tersebut layak untuk diberikan status sebagai pencari suaka ataupun pengungsi atau tidak. Oleh karena itu, Indonesia akhirnya menjalin kerja sama dengan UNHCR karena mereka memiliki wewenang untuk menentukan status pengungsi dan mengirimnya ke negara ketiga.

Indonesia akhirnya resmi bekerja sama dengan UNHCR pada tahun 1979 dengan dirumuskannya perjanjian yang berjudul “*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and United Nations High Commissioner for Refugees regarding the Establishment of the Office of the UNHCR Representative for Indonesia*” dan perjanjian ini resmi ditandatangani pada tanggal 15 Juni 1979. Perjanjian tersebut berisikan tentang fungsi kantor UNHCR di Indonesia, hak-hak anggota UNHCR selama di Indonesia seperti fasilitas tempat tinggal, serta aturan-aturan selama UNHCR bekerja sama dengan Indonesia.

Selain memiliki kerjasama dengan UNHCR untuk menangani pengungsi yang masuk,, Indonesia juga bekerja sama dengan IOM (*International Organization for Migration*). IOM merupakan badan migrasi PBB yang didirikan pada tahun 1951. Kerjasama antara Indonesia dengan IOM sudah ada sejak tahun 1979, karena IOM juga turut membantu Imigrasi dalam menangani masalah pengungsi Vietnam. Pada tahun 1991, Indonesia menjadi salah satu negara pengawas IOM. Kerjasama terus berlanjut antara IOM dan Indonesia dalam menangani masalah migrasi, seperti permasalahan repatriasi Timor Leste pada tahun 1999. Baru pada tahun 2000 Indonesia dan IOM membuat perjanjian kerjasama tertulis yang disebut *Cooperation Arrangement between the Government of Indonesia and International Organization for Migration*.

Setelah ditandatanganinya nota kepastian antara Indonesia dan IOM, Kerjasama terus berlanjut dalam menangani masalah-masalah migrasi di Indonesia. Seperti pada tahun 2002, IOM mengadakan konferensi tentang kejahatan transnasional dan penyelundupan di Bali. Lalu membantu Indonesia menangani bencana tsunami Aceh tahun 2004, dan gempa bumi yang terjadi di Nias, Yogyakarta, dan Padang dari tahun 2005-2007. Pada tahun 2015, IOM juga membantu Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menangani permasalahan pengungsi etnis muslim Rohingya yang terdampar di Laut Andaman serta membantu mengatasi masalah perdagangan manusia di Indonesia pada tahun yang sama. Kerjasama antara IOM dan Indonesia sampai saat ini sudah berlangsung selama 42 tahun.

2. Peran Direktorat Jenderal Imigrasi, UNHCR, dan IOM dalam Menangani Pengungsi di Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentunya ikut berperan dalam menangani pengungsi-pengungsi internasional yang berada di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi wewenang keimigrasian dalam menangani pengungsi antara lain:

- 1) Melakukan pemeriksaan awal dan identifikasi para pengungsi yang masuk
- 2) Melakukan kerjasama dengan Lembaga internasional yang menangani pengungsi yaitu UNHCR dan IOM
- 3) Membantu UNHCR dalam menentukan pemberian status pengungsi kepada pengungsi yang masuk
- 4) Memberikan fasilitas seperti tempat tinggal, posko kesehatan, dan lain-lain kepadapara pengungsi dengan bantuan biaya yang diberikan oleh IOM.

Dalam menangani pengungsi-pengungsi yang masuk ke Indonesia, peran imigrasi tentunya berkaitan erat dengan POLRI, UNHCR, dan IOM, dikarenakan Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki wewenang dan hak yang terbatas dalam menangani pengungsi dan pencari suaka karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. UNHCR sendiri disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk beroperasi di Indonesia. Direktur Departemen Imigrasi Indonesia mengeluarkan instruksi pada tahun 2010 (No. IMI1489.UM.08.05), yang menetapkan bahwa orang yang mencari suaka atau status pengungsi harus dirujuk ke UNHCR untuk berpartisipasi dalam penentuan status pengungsi, dan “identitas harus dihormati Keberadaan orang asing dengan sertifikat atau kartu identitas yang dikeluarkan oleh UNHCR sebagai pencari suaka, pengungsi atau petugas layanan UNHCR. Orang yang tidak memiliki dokumen tersebut menghadapi ancaman penahanan di rumah detensi imigrasi, denda dan/atau deportasi.

a. Kasus Pengungsi “Manusia Perahu” di Pulau Galang

Semenjak terbentuknya kerjasama antara Indonesia beserta Direktorat Jenderal Imigrasi dengan organisasi Internasional PBB yaitu UNHCR dan IOM, kedua organisasi internasional tersebut terus berkembang dalam hal fasilitatif, pelayanan, dan penanganannya dalam menyelesaikan masalah-masalah pengungsi yang berada di Indonesia. Di Indonesia sendiri UNHCR memiliki kantor pusat yang berada di Jakarta dan empat kota lainnya yaitu Makassar, Pekanbaru, Medan, dan Tanjung Pinang serta memiliki staff yang berjumlah sekitar 60 orang. Lokasi kantor pusat UNHCR yang terletak di Jakarta berada tepat di Menara Ravindo Lantai 14 Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Kerjasama pertama yang dilakukan UNHCR dan IOM dengan Imigrasi adalah saat menangani kasus pengungsi Indocina dari Negara Vietnam yang disebut “manusia perahu” pada tahun 1975. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, PBB melalui UNHCR turun tangan langsung dalam menangani pengungsi Indocina tersebut. UNHCR datang langsung ke Indonesia untuk melakukan survey terkait pulau-pulau yang bisa dijadikan tempat pengungsian baru, karena perairan laut buncuran barat di bagian utara pulau natuna yang merupakan lokasi awal pengungsian sudah tidak memadai lagi sebab jumlah pengungsi yang terus bertambah.

Pulau Galang merupakan salah satu pulau yang direkomendasikan sebagai tempat pengungsian, yang akhirnya dipilih UNHCR sebagai tempat pengungsian baru bagi para pengungsi Indocina dan segera dibangun tempat tinggal berupa barak-barak serta rumah ibadah yang dananya diberikan oleh UNHCR. Bantuan-bantuan terus diberikan dari pihak Indonesia maupun UNHCR sendiri. Hingga setelah belasan tahun pengungsi indocina berada di Indonesia, pemerintah merasa perlu untuk memulangkan pengungsi-pengungsi tersebut kembali ke Vietnam karena dana dari UNHCR yang sudah tidak mencukupi lagi.

Untuk mempercepat proses pengembalian ribuan pengungsi indocina, pemerintah Indonesia beserta imigrasi dan UNHCR membentuk operasi pemulangan yang disebut operasi kemanusiaan galang 1996. Operasi Kemanusiaan Galang 1996 merupakan operasi pemulangan yang dihasilkan dari Rapat Koordinasi Politik dan Keamanan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1996. Operasi ini diberikan waktu 69 hari untuk dapat segera memulangkan pengungsi manusia perahu dari Pulau Galang dan Tanjung Pinang kembali ke Vietnam. Proses repatriasi para pengungsi ini akan dibiayai oleh UNHCR dengan menaiki pesawat carter dari bandara Hang Nadim, Kota Batam.³

³ Simanulang, Katerina Mayumi, “Pelaksanaan Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 Dalam Rangka Pemulangan Pencari Suaka Asal Vietnam Tahun 1996 Di Pulau Galang Ditinjau

IOM juga ikut turun tangan membantu mengatasi masalah-masalah yang dimiliki para pengungsi Indocina selama berada di Pulau Galang. Dimulai dari IOM yang membantu merawat kesehatan para pengungsi, membantu mendata identitas-identitas pengungsi, hingga pemeliharaan fasilitas yang telah disediakan UNHCR serta memberikan bantuan saat proses pengembalian para pengungsi indocina ke Vietnam atau yang bisa disebut dengan Repatriasi.

b. Kasus Pengungsi Timor Leste

Setelah selesainya kasus pengungsi Indocina di Pulau Galang, Indonesia kembali kedatangan pengungsi dari negara tetangga eks provinsi ke-27 Indonesia yaitu Timor-Timur. Adanya konflik politik dan perang saudara di Timor-Timur akhirnya memaksa warganya untuk mengungsi sementara ke Indonesia. Walaupun sebenarnya pengungsian warga negara timor-timur sudah ada sejak 1975 yang dikarenakan adanya hukuman mati bagi para warga negara timor-timur yang masih memiliki integritas terhadap Indonesia atas utusan Fretilin. Namun konflik kembali memanas sejak Timor-Timur mengganti namanya menjadi Republik Demokratik Timor Leste karena sudah resmi menjadi negara yang berdaulat.

Dalam kasus pengungsian timor-timur ini, UNHCR kembali turut membantu Indonesia menanganinya. Beberapa peran UNHCR dalam kasus ini antara lain, UNHCR membantu pendataan para pengungsi, lalu memverifikasi apakah datanya sesuai untuk kemudian diberikan status sebagai pengungsi. UNHCR juga ikut memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan seperti penyediaan fasilitas tempat pengungsian, lalu ikut membantu mengatasi masalah ekonomi, sosial, keamanan, dan lain-lain yang masuk dalam tanggung jawab UNHCR terhadap pengungsi.

Pada tahun 2005, masa status pengungsi bagi para pengungsi dari negara timor leste berakhir. Terdapat beberapa usulan upaya dan strategi yang diajukan oleh kantor pusat UNHCR di Jakarta Pusat tentang penyelesaian pengungsian warga negara timor leste di Indonesia. UNHCR menyarankan agar para pengungsi dikembalikan ke negara asalnya (repatriasi), membuat tempat tinggal baru di tempat-tempat pengungsian yang berada di Timor Barat, pindah ke daerah atau wilayah lain di Indonesia (relokasi), atau para pengungsi dapat membantu imigrasi dalam menjaga perbatasan antara negara Indonesia dengan Timor Leste.

Banyaknya kasus pengungsi anak-anak Timor Leste yang terpisah dari orang tua atau keluarganya juga membuat UNHCR turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. UNHCR membuat program Penanganan Anak Terpisah di NTT yang bekerjasama dengan dinas sosial. Program penanganan anak ini ditujukan agar pengungsi anak-anak dapat bertemu kembali dengan keluarganya karena UNHCR turut membantu proses penelusuran dan identifikasi keluarga anak tersebut. Selama proses pencarian, anak-anak tetap diberikan pengasuhan sehingga terjamin hidupnya walaupun masih terpisah dengan keluarga.

Dengan adanya program Penanganan Anak Terpisah, banyak yang sudah bertemu kembali dengan keluarganya, namun beberapa anak yang sudah berusia diatas 16 tahun diberikan kebebasan memilih negara antara Indonesia dengan Timor Leste, selain anak-anak remaja, pengungsi lain juga diberi kebebasan memilih negaranya. Sehingga, Selama lima tahun dari tahun 2002 sampai 2005 jumlah pengungsi Timor Leste yang dikembalikan ke negara asalnya berjumlah 200.000 pengungsi, dimana setiap tahunnya ada sekitar 5000 pengungsi yang dikembalikan.

Dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-II.01.10-1297 Perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi”, Jurnal Ilmu Hukum (2015)

Bagi para pengungsi Timor Leste yang memilih untuk menetap di Indonesia, UNHCR menyediakan tempat tinggal baru bagi mereka di daerah Timor Barat serta di Pulau Sumba. UNHCR juga akan memfasilitasi air bersih, kelayakan sanitasi, serta pembangunan infrastruktur mulai dari jalanan sekitar hingga dibangunnya fasilitas kesehatan seperti posyandu. Untuk memajukan pendidikan para pengungsi, UNHCR tidak lupa untuk membangun sekolah-sekolah dan taman bermain. Para pengungsi juga diberikan lahan untuk bercocok tanam dan peralatan tani.

Pengungsi-pengungsi yang memutuskan untuk kembali ke Timor Leste akan mendapatkan beberapa jaminan diantaranya adalah jaminan memperoleh pendidikan, jaminan keamanan, jaminan memperoleh tempat tinggal, jaminan hidup, hingga jaminan untuk pekerjaan. Pengungsi yang ingin kembali harus mendaftarkan diri ke JRS (Jesuit Refugee Service). Jika sudah, SATLAK akan memberi informasi kepada UNHCR dan IOM berupa identitas diri, jumlah keluarga yang akan kembali, tanggal kepulangan serta daerah asal pengungsi yang akan kembali ke Timor Leste.

Di antara pilihan untuk kembali ke negara asalnya atau menetap di Indonesia, para pengungsi Timor Leste tersebut dapat memilih untuk mengikuti relokasi. Relokasi merupakan salah satu program yang dibuat oleh UNHCR dalam mengatasi masalah pengungsi. Relokasi ini dilakukan agar pengungsi-pengungsi yang tidak memilih untuk kembali ke Timor Leste tetap dapat memperoleh tempat tinggal karena adanya keterbatasan lahan di pulau Timor sendiri. Terdapat 28.000 pengungsi yang memilih untuk direlokasikan ke berbagai daerah timur lain di Indonesia seperti Kupang, Atambua, Flores, Sumbang, dan Alor. Flores sendiri menjadi lokasi dengan relokasi pengungsi yang terbanyak sekitar 7000 orang.

Pindah ke pemukiman baru juga dapat menjadi pilihan bagi para pengungsi Timor Leste yang masih berada di kamp-kamp pengungsian karena tidak ingin kembali ke negara asalnya. Indonesia tidak mungkin mendeportasi para pengungsi sehingga UNHCR dan Pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur mengadakan kerjasama untuk membangun pemukiman baru. Adanya kerjasama tersebut menghasilkan ribuan unit rumah di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang nantinya akan ditempati oleh militer Indonesia, penduduk lokal, dan tentunya para pengungsi Timor Leste yang memilih untuk dipindahkan ke pemukiman baru.

Selain bekerja sama dengan UNHCR, Indonesia juga tentunya bekerja sama dengan IOM sebagai organisasi yang menangani masalah migrasi. Kerjasama kedua organisasi internasional tersebut dimulai dari tahun 1999 sampai tahun 2003. UNHCR dan IOM memberikan fasilitas berupa biaya operasional dan transportasi seperti kapal laut, pesawat, hingga kendaraan darat. bagi para pengungsi yang memilih untuk kembali ke Timor Leste. Para pengungsi akan dijemput dan diantarkan ke perbatasan, lalu akan diwawancara oleh UNHCR dan IOM demi memastikan apakah mereka akan mendapatkan perlindungan yang layak.

Banyaknya pengungsi yang merasa takut tidak diterima kembali jika pulang ke Timor Leste serta ketidakyakinan terhadap politik dan kondisi ekonomi Timor Leste di masa mendatang membuat UNHCR memberikan jaminan dan terus mengawasi pengungsi bahkan ketika mereka sudah kembali ke negara asalnya. Adanya jaminan-jaminan yang akan diberikan kepada pengungsi yang kembali ke Timor Leste membuat UNHCR bekerja sama dengan UNTAET dan CNRT, yang dimana tugas mereka adalah untuk mencari informasi di Timor Leste mengenai diterima dengan baik atau tidaknya para pengungsi dan terjamin atau tidaknya hak-hak dan jaminan yang telah dibuat bagi pengungsi yang kembali ke negara asalnya.

Penanganan pengungsi Timor Leste ini tidaklah selalu lancar. Seperti contohnya, terjadi ancaman, intimidasi, bahkan serangan fisik terhadap pengungsi-pengungsi yang berada di kamp serta rumah pribadi yang dilakukan oleh milisi. UNHCR tidak tinggal diam, mereka

akhirnya bekerja sama dengan militer Indonesia dengan menjauhkan misili dari kawasan tempat tinggal para pengungsi. Namun serangan tidak berhenti disitu melainkan berlanjut dengan menyerang pejabat-pejabat UNHCR yang berada di sekitar kawasan Timor Barat, Kupang, hingga Atambua.

Pada tanggal 6 September 2000, keadaan penyerangan oleh misili sipil menjadi sangat mengkhawatirkan karena memakan korban jiwa yaitu adanya pembunuhan tiga anggota staff UNHCR di Atambua. Dengan terpaksa UNHCR mundur dari penanganan para pengungsi Timor Leste meskipun masih banyak rencana kegiatan yang belum dilaksanakan. Mundurnya UNHCR tentu akan membuat Indonesia kesulitan menangani pengungsi sendirian sehingga dibentuklah Pemerintah Indonesia Task Force (SATGAS) sebagai ganti UNHCR untuk menangani masalah pengungsi Timor Leste.

IOM juga turut berperan besar dalam menangani pengungsi-pengungsi dari Timor Leste. IOM memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi sehingga hidupnya terjamin serta dapat meringankan beban pemerintah Indonesia sendiri, Bantuan-bantuan juga dikirimkan oleh Amerika dan Jepang melalui IOM. Bantuan yang diberikan IOM salah satunya adalah bantuan relokasi bagi pengungsi yang tidak memilih untuk kembali ke Timor Leste. Dalam proses relokasi ini, IOM berperan dalam memberikan pengkajian rute mobilisasi, penyediaan alat transportasi, serta pemeliharaan kesehatan. IOM bersama UNHCR turut mendampingi dan memantau pengungsi selama proses relokasi.⁴

c. Kasus Pengungsi Etnis Rohingya Myanmar

Setelah mengatasi permasalahan pengungsi-pengungsi dari Timor Leste, Direktorat jenderal Imigrasi beserta UNHCR dan IOM kembali berperan dalam menangani pengungsi-pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia. Terjadinya arus pengungsi ini dikarenakan adanya konflik bersenjata antara kaum mayoritas dan minoritas di Myanmar. Rohingya merupakan kaum minoritas di Myanmar yang beragama Islam serta berjumlah 4% dari total keseluruhan warga negara Myanmar. Etnis Rohingya tidak diakui oleh pemerintah Myanmar sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara tidak terpenuhi dengan baik, seperti hak mendapatkan kesejahteraan, kesehatan, dan kesejahteraan bahkan seluruh property mereka disita termasuk kartu identitas.

Perlakuan pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya tentunya jauh dari kata kemanusiaan. Di sana sering terjadi penyiksaan hingga pembunuhan terhadap muslim etnis Rohingya, masjid-masjid yang ada dihancurkan untuk kemudian diganti menjadi tempat ibadah agama buddha. Para etnis Rohingya sudah sering memperjuangkan hak-haknya namun pemerintah Myanmar bersikeras tidak menganggap mereka sebagai warga negara sehingga banyak dari etnis Rohingya yang mengungsi ke kawasan asia tenggara dan asia selatan lainnya, salah satunya adalah Indonesia karena memiliki penduduk yang mayoritas beragama islam.

Para etnis Rohingya menggunakan jalur laut untuk dapat memasuki negara yang dituju namun dalam perjalannya, tidak sedikit etnis Rohingya yang terdampar di negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Indonesia sendiri pada awalnya bukan merupakan negara tujuan utama para pengungsi Rohingya, banyak dari mereka yang telah mengungsi di Malaysia namun karena sulitnya mendapatkan pekerjaan hingga Pendidikan, para pengungsi

⁴ Mulia, Yogi. "Upaya Indonesia dalam Repatriasi Warga Eks Timor Timur (2000-2012)", Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Universitas Riau, Vol.1 No.2 (2014)

Rohingya tersebut kembali melakukan perjalanan dan menuju ke Indonesia dengan harapan akan merubah hidup menjadi lebih baik.

Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah pengungsi Rohingya terbanyak, yang tersebar di beberapa Kawasan yaitu Lhokseumawe, Langsa, Bireun, dan Aceh Utara. Kedatangan awal para pengungsi ini di Aceh tepatnya Aceh Utara dimulai pada awal Februari 2015 dengan jumlah kapal sebanyak empat unit yang berisikan kurang lebih 560 orang etnis Rohingya. Kapal yang dinaiki oleh para etnis Rohingya ini sempat terdampar karena kehabisan bahan bakar yang pada akhirnya mereka diselamatkan oleh nelayan-nelayan di sekitar pantai Aceh Utara dan diberi tempat pengungsian sementara di Gedung olahraga Lhoksukon, Aceh Utara.

Pada September 2016, pengungsi Rohingya dari Indonesia adalah 959 orang. Angka ini mengalami sejumlah besar pengurangan total populasi pengungsi Rohingya yang mencapai 1791 orang pada Mei 2015. Pengungsi Rohingya di daerah Aceh dikumpulkan di tempat penampungan. Sedangkan di Makassar dan Medan, pengungsi Rohingya dikumpulkan di rumah komunitas dan tempat penampungan. beberapa juga berada di Jabodetabek namun dengan mencari tempat tinggal sementara sendiri.

UNHCR memberikan dukungan, bantuan, dan perlindungan kepada para pengungsi etnis Rohingya dengan memberikan bantuannya dalam beberapa bentuk. Mulai dari bantuan darurat, program-program utama seperti untuk pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, pemeliharaan kesehatan, perlindungan, serta program penempatan ke negara ketiga bagi pengungsi yang tidak dapat kembali ke Myanmar. UNHCR dalam kasus ini juga membuat program repatriasi, yaitu mengembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Program ini sama dengan program saat UNHCR menangani pengungsi Timor Leste.

Pemerintah Indonesia dan UNHCR juga membentuk Tim Verifikasi Gabungan (TVG), yang tugas utamanya adalah untuk memberikan status kepada para etnis Rohingya yang masuk ke Indonesia yang kemudian UNHCR bertanggung jawab dalam pengakuannya. UNHCR juga bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Aceh yang kemudian dihasilkan sebuah pembentukan Satuan Tugas dan Working Group untuk ikut membantu mengawasi para pengungsi Rohingya yang berada di shelter-shelter pengungsian yang telah dibangun oleh UNHCR dan IOM. Selain membangun shelter pengungsian, kedua organisasi internasional tersebut juga membangun beberapa klinik kesehatan untuk menangani kesehatan para pengungsi. Dana-dana yang digunakan untuk membangun shelter dan klinik ditanggung oleh UNHCR beserta IOM dengan bantuan dari donasi pribadi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada.

Di Aceh, pengungsi etnis Rohingya ditempatkan di Kamp Pengungsian TNI AL, rumah warga lokal, hingga di kantor-kantor pemda yang berada dibawah pengawasan UNHCR. Terdapat beberapa fasilitas yang diberikan UNHCR kepada para pengungsi Rohingya, mulai dari penyediaan dan pendistribusian bahan-bahan kebutuhan pokok seperti alat mandi, beras, bahan-bahan untuk masak seperti minyak, hingga pakaian dan selimut. Selain itu, karena adanya kekerasan hingga pemerkosaan terhadap perempuan dan anak-anak muslim Rohingya selama konflik di Myanmar, UNHCR membentuk komunitas perempuan di pangkalan TNI AL untuk para perempuan nantinya saling bertukar pikiran dan informasi sehingga diharap kasus kekerasan terhadap mereka tidak terjadi lagi.

Banyak dari Pengungsi Etnis Rohingya yang memiliki kendala dalam berbahasa internasional, Bahasa Inggris. Hal tersebut menyebabkan para pengungsi kesulitan selama berada di negara-negara ketiga yang mereka tempati termasuk Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, UNHCR mengadakan program pendidikan dan pembinaan agar pengungsi Rohingya dapat mempelajari Bahasa Inggris. Kegiatan pengajaran ini sendiri berlokasi di Aceh

Timur dan Medan. Berkat program ini, pengungsi Rohingya sedikit demi sedikit tidak hanya mengerti Bahasa Inggris, namun juga Bahasa Indonesia.

Selain hak mendapatkan pendidikan, para pengungsi juga berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. UNHCR yang bertanggung jawab dalam hal tersebut bekerja sama dengan dinas kesehatan pemerintah Aceh yang tujuannya untuk memberikan informasi kesehatan kepada para pengungsi serta mencegah dan mengatasi penyakit yang diderita pengungsi baik menular atau tidak. Dalam mencegah, UNHCR melakukan screening dan imunisasi TB serta penataan sanitasi. Terdapat beberapa penyakit yang umumnya sering diderita pengungsi seperti malaria, TBC, dan HIV.

Dalam memenuhi kebutuhan sandang dan pangan pengungsi etnis Rohingya, UNHCR menjalin kerjasama dengan pemerintah aceh, lembaga sosial, serta warga lokal. Selain mendapatkan bantuan makanan, minuman, dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari seperti alat mandi serta pakaian dari warga lokal, para pengungsi Rohingya juga mendapat uang dari UNHCR setiap bulannya dengan jumlah sebesar Rp. 1.250.000 untuk pengungsi dewasa dan Rp. 500.000 untuk pengungsi anak-anak. Pemberian uang bulanan ini ditujukan agar pengungsi Rohingya dapat membeli sendiri kebutuhannya jika bantuan yang didapatkan sudah habis.

Peran IOM dalam menangani para pengungsi etnis Rohingya hampir sama dengan UNHCR, yaitu memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan fasilitas kesehatan. Selain itu, IOM membantu para pengungsi untuk dapat memilih menetap di Indonesia atau kembali ke negara asalnya. Jika pengungsi etnis Rohingya memilih untuk direpatriasi, maka IOM akan membiayai dan menyediakan segala kebutuhan untuk kembali seperti tiket pesawat dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Pada saat awal masuk, pengungsi yang datang akan dilaporkan kepada IOM untuk dapat diperiksa kesehatannya.

d. Kasus Pengungsi Afghanistan

Perang yang di Afghanistan dan Pakistan yang terjadi dalam *Operation Enduring Freedom*, yaitu perang antara koalisi Amerika Serikat dengan *International Security Assistance Force* (ISAF) menyebabkan munculnya rasa kekhawatiran dan ketidakamanan warga negaranya sendiri. Banyak dari warga sipil yang menjadi korban hingga rusaknya infrastruktur yang menyebabkan kerugian bagi warga negara Afghanistan itu sendiri baik fisik, materi, maupun psikis.

Akhirnya banyak dari warga negara Afghanistan yang mengungsi ke negara lain untuk mencari tempat perlindungan dan bertahan hidup, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia sendiri, para pengungsi Afghanistan ini banyak ditempatkan di Pekanbaru dan Makassar, Pengungsi Afghanistan yang sudah melapor ke kepolisian kemudian akan diproses di Kantor Imigrasi untuk menentukan tempat tinggal sementara, apakah akan ditempatkan di posko-posko pengungsian atau di Rumah Detensi Imigrasi.

Dikarenakan Indonesia belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, pengungsi Afghanistan yang berada di Indonesia berstatus imigran ilegal, dan Indonesia menganggap mereka imigran ilegal. Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, jumlah imigran gelap yang ada di Makassar pada Januari 2015 ada sebanyak 2600 orang yang dimana 1129 orangnya berasal dari negara Afghanistan.

Para pengungsi Afghanistan yang berada di Pekanbaru dan Makassar, jika sudah ditentukan tempat tinggal sementara akan diwawancara oleh UNHCR sebagai lembaga

yang berwenang memberikan status pengungsi. Wawancara ini dilakukan untuk memastikan apakah warga negara Afghanistan yang datang benar-benar pengungsi atau imigran ilegal. Oleh karena itu, Pengungsi-pengungsi Afghanistan yang ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi akan dimasukkan ke dalam kamar selama 3 bulan sampai proses yang dijalankan UNHCR dan IOM selesai. Jika terjadi kekurangan tempat, para pengungsi akan ditempatkan di lobby-lobby Rudenim yang dapat berisi kurang lebih hingga 20 orang.

Selama 3 bulan tersebut, warga negara Afghanistan yang berada di Rumah Detensi Imigrasi menjalani proses administrasi dan wawancara yang dilakukan oleh UNHCR guna menentukan status pengungsinya. Dalam proses tersebut UNHCR juga berusaha mencari negara ketiga yang dapat menerima para warga negara Afghanistan tersebut atau diberikan pilihan untuk dapat kembali ke negara asalnya. Para pengungsi dapat mengajukan aju banding atau mendaftar ulang jika tidak puas terhadap keputusan UNHCR dalam kurun waktu 30 hari.

3. Proses Administrasi Pengungsi-Pengungsi Internasional yang Masuk ke Indonesia

Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, warga negara asing yang memasuki Indonesia dengan niat untuk mengungsi dikarenakan di negara asalnya sedang terjadi peperangan atau konflik tidak dapat disebut sebagai “pengungsi” menurut keimigrasian. Namun karena Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Indonesia masih mengakui berlakunya hak untuk mencari suaka ke negara lain, termasuk Indonesia.

Pengungsi yang masuk ke Indonesia akan disebut sebagai imigran ilegal karena mereka termasuk dalam orang asing yang masuk tanpa memiliki dokumen yang sah ataupun tidak lengkap yang tentunya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyebutkan: “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.”. warga negara asing (WNA) yang masuk dengan terburu-buru karena melarikan diri dari konflik yang ada di negaranya tidak sempat untuk mengurus dokumen perjalanan yang dibutuhkan.⁵

Hal ini menyebabkan pengungsi-pengungsi yang masuk akan diberi penanganan yang sama seperti imigran ilegal yang masuk tanpa adanya dokumen perjalanan yang lengkap dan atau sah. Beberapa pengungsi asing yang berada di Indonesia akan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Karena menurut Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam Rumah Detensi Migrasi (Rudenim) jika orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah.

Oleh karena itu, setiap orang asing yang masuk ke Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah maupun lengkap dapat dijadikan subjek penolakan masuk oleh petugas imigrasi dan dapat dikenakan deportasi. Pengungsi yang termasuk ke dalam orang asing tanpa dokumen perjalanan dapat saja dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian. Namun karena adanya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Indonesia masih tetap menerima Orang Asing yang mengaku sebagai pengungsi dengan melakukan kerjasama internasional bersama UNHCR dan IOM.

Dikarenakan jumlah deteni di Rumah Detensi Imigrasi yang terus bertambah setiap tahunnya, ketersediaan kamar sel jarang yang kosong. Sehingga para pengungsi dan pencari

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 8 Ayat 1

suaka yang awalnya ditempatkan di Rudenim dipindahkan ke community house. Beberapa community house yang ada di Indonesia antara lain Akomodasi Non Detensi (AKD), Hotel Kolekta Batam, dan Bhadra Resort Bintan. Community house milik pemerintah bebas dari biaya sewa, sedangkan milik swasta ada biayanya namun dibantu oleh IOM. IOM juga membantu pendanaan untuk community house milik pemerintah seperti air bersih, dan lain-lain.

Para pengungsi yang awalnya ditempatkan di Rudenim ataupun tempat dibawah keimigrasian akan dipindahkan ke tempat yang disediakan dan didanai oleh IOM. Oleh sebab itu, Pejabat Imigrasi setempat akan memberikan laporan kepada IOM tentang pengungsi agar dapat dipindahkan ke tempat khusus pengungsi. Setelah itu, IOM akan melakukan koordinasi dengan UNHCR untuk meneliti lebih lanjut tentang pengungsi-pengungsi tersebut. Selama proses penentuan status pengungsi, seluruh biaya kebutuhan hidup para pengungsi akan ditangani oleh IOM beserta UNHCR, karena hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selama berada di Indonesia, pengungsi atau pencari suaka yang ada akan diberikan surat berisikan identitas oleh UNHCR. Surat tersebut menyatakan bahwa pemegang surat sedang dalam penanganan pihak UNHCR karena merupakan seorang pencari suaka dan atau berstatus sebagai pengungsi. Surat keterangan UNHCR ini bukan termasuk ke dalam dokumen keimigrasian, tidak seperti izin tinggal ataupun paspor. Jika pengajuan status pengungsi ditolak, maka orang asing tersebut tidak lagi ditangani oleh UNHCR dan akan menjadi imigran illegal karena sudah tidak berhak menerima pelayanan yang diberikan kepada pengungsi. Sehingga pengawasan dan penanganannya berada di bawah tanggung jawab pihak Imigrasi Indonesia.

Secara umum, tidak ada bantuan hukum atau nasihat yang diberikan, begitu banyak keputusan negatif karena ketidaktahuan pencari suaka tentang prosedur yang harus mereka ikuti, hambatan bahasa, ketakutan akan hasil berbicara dengan pihak berwenang, dan mengapa mereka tidak mengetahui hak-hak mereka. . dan tanggung jawab. Tanggung jawab Anda sebagai orang yang mengajukan status pengungsi. Faktanya, UNHCR dan pemerintah belum sepenuhnya mengakui hak pencari suaka dan pengungsi untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini membahayakan integritas proses penentuan status pengungsi karena pencari suaka tidak sepenuhnya memahami hak dan tanggung jawab mereka, juga tidak memahami proses yang melibatkan mereka.

Pengungsi yang masuk ke Indonesia tentunya akan didata terlebih dahulu agar bisa diberikan status pengungsi oleh UNHCR. Berikut adalah beberapa mekanisme penentuan status pengungsi yang harus dijalani pengungsi :⁶

1. Saat datang ke Indonesia, pengungsi harus melaporkan diri ke kepolisian tempat pengungsi berada,
2. Setelah melaporkan diri ke kepolisian, kepolisian daerah akan menyerahkan datanya ke Mabes Polri untuk kemudian dilaporkan ke Kementerian Luar Negeri,
3. Kementerian Luar Negeri akan melaporkan ke UNHCR sebagai Lembaga yang berwenang memberikan status kepada pengungsi,
4. Setelah laporan diterima UNHCR, selanjutnya UNHCR akan melakukan wawancara dengan pengungsi bersama dengan penerjemah agar tidak terjadi miskomunikasi,

⁶ Rachman, Mohamad Iqbal Jamilurir, "Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi", Jurnal Universitas Airlangga, Vol.1, Hlm. 262

5. Setelah proses wawancara, selanjutnya adalah proses penentuan oleh UNHCR mengenai status apa yang akan diberikan kepada warga negara asing tersebut.

Untuk mendapatkan status pengungsi dari UNHCR, terdapat beberapa kriteria yang tentu saja menjadi faktor pemberian status pengungsi, beberapa kriteria tersebut adalah:

1. Warga Negara Asing (WNA) berada diluar negara asalnya,
2. Memiliki alasan dan kondisi yang cukup kuat untuk mengungsi dari negara asalnya,
3. Beberapa alasannya dapat berupa konflik agama, ras, politik, hingga kebangsaan,
4. Tidak dapat kembali ke negara asalnya dalam waktu dekat atau tidak ingin kembali ke negaranya,
5. Negara asalnya sendiri tidak mau memberikan perlindungan hukum,
6. Termasuk dalam kelompok rawan seperti anak tanpa keluarga, perempuan yang menjadi korban kekerasan, orang berkebutuhan khusus, dan manula,
7. Atau bahkan tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali.

Dikarenakan Indonesia sebenarnya tidak menerima pengungsi, maka UNHCR bertugas untuk mencarikan negara ketiga yang mau menerima pengungsi-pengungsi karena telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Selain mencarikan negara ketiga, UNHCR juga memberikan pilihan lain bagi para pengungsi yang ada seperti;

1. Repatriasi Sukarela

Repatriasi sukarela merupakan salah satu program UNHCR yaitu pengungsi dikembalikan ke negara asalnya jika konflik atau perang yang ada telah selesai. Pengungsi yang direpatriasi akan difasilitasi transportasi oleh UNHCR serta bantuan dana, peralatan berkebutuhan, dan lain-lain,

2. Integrasi Lokal

Integrasi lokal merupakan salah satu program UNHCR dimana berbentuk upaya pengungsi dalam mencari rumah di negeri suaka serta mengintegrasikan pengungsi ke dalam warga setempat. Perihal ini ialah program berkepanjangan yang dicoba UNHCR buat menjauhi penderitaan pengungsi dengan berikan peluang kepada para pengungsi buat mengawali hidup baru. Integrasi lokal ialah proses bertahap yang terdiri ukuran hukum, ekonomi, sosial serta budaya buat menyatukan perbandingan antara pengungsi serta warga penerima. Tujuan integrasi di negeri pemberi suaka merupakan buat menolong pengungsi supaya bisa jadi mandiri di negeri suaka. Beberapa bentuk integrasi lokal yaitu para pengungsi disekolahkan serta diberi pelatihan-pelatihan.

3. Pemukiman Kembali

Pemukiman kembali ataupun yang diketahui dengan Resettlement merupakan salah satu program UNHCR dalam pengupayaan perpindahan pengungsi ke pemukiman baru di negara ketiga. Program ini merupakan solusi terakhir karena negara asal pengungsi masih dalam suasana konflik, sehingga pengungsi tidak bisa jadi kembali ke negara asal dengan setelah itu mengadakan perjanjian dengan pemerintah negeri penerima buat menyediakan pemukiman yang sesuai serta layak untuk para pengungsi. UNHCR juga mendesak pemerintah negara penerima pengungsi buat melonggarkan kriteria penerimaan pengungsi dan menetapkan prosedur keimigrasian spesial untuk para pengungsi.

D. PENUTUP

Pengungsi merupakan salah satu isu global yang banyak diperdebatkan oleh masyarakat internasional. Isu pengungsi menjadi perhatian khusus masyarakat internasional karena jumlah mereka yang terus meningkat dan menjadi perhatian khusus masyarakat internasional. Kedatangan pengungsi disebabkan oleh memburuknya kondisi politik, ekonomi dan sosial suatu negara, memaksa penduduk negara tersebut untuk meninggalkan negara tersebut dan mencari perlindungan yang lebih aman di negara lain. Dasar yang memuat tentang penanganan internasional terhadap pengungsi adalah Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967. Indonesia sendiri bukan termasuk negara yang meratifikasi baik itu Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol New York 1967 sehingga memerlukan bantuan organisasi internasional untuk menangani pengungsi seperti UNHCR dan IOM.

UNHCR sebagai lembaga internasional yang bergerak di bidang pengungsi telah membantu dan memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia dalam berbagai hal. Adapun upaya yang dilakukan UNHCR dimulai dengan pendataan pengungsi, penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, serta mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah di kamp pengungsi . seperti kesehatan, keselamatan, dan masalah sosial lainnya. . UNHCR juga telah berhasil membantu pemerintah Indonesia mengatasi permasalahan pengungsi yang ada mulai dari pengungsi pulau galang, pengungsi timor leste, pengungsi etnis Rohingya, dan lain-lain.

Peran UNHCR sebagai penanggung jawab, penyedia fasilitas, penghubung, dan rekonsiliator telah diterapkan pada pengungsi-pengungsi di Indonesia. Melalui peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) saat ini pengungsi di Indonesia telah diakui oleh UNHCR dan diberikan status pengungsi dan disediakan akomodasi sementara selama menunggu penempatan ke negara ketiga. Saat ini, pengungsi yang telah diberikan status pengungsi oleh UNHCR ditempatkan di kamp-kamp, Rudenim, Community House, dan beberapa hotel di Indonesia.

UNHCR memberikan beberapa program kepada para pengungsi terkait penyelesaian masalahnya. Terdapat 3 program yaitu repatriasi sukarela, integrasi lokal, pemukiman kembali. Repatriasi merupakan pemulangan pengungsi kembali ke negara asalnya, lalu ada integrasi lokal yaitu perpindahan pengungsi ke daerah-daerah di suatu negara, dan yang terakhir yaitu pemukiman kembali, dimana akan dibuat kamp-kamp baru untuk para pengungsi dikarenakan pengungsi tidak memilih repatriasi atau integrasi lokal.

Selain memiliki kerjasama dengan UNHCR untuk menangani pengungsi yang masuk,, Indonesia juga bekerja sama dengan IOM (*International Organization for Migration*). IOM merupakan badan migrasi PBB yang didirikan pada tahun 1951. Kerjasama antara Indonesia dengan IOM sudah ada sejak tahun 1979, karena IOM juga turut membantu Imigrasi dalam menangani masalah pengungsi Vietnam. Pada tahun 1991, Indonesia menjadi salah satu negara pengawas IOM. Kerjasama terus berlanjut antara IOM dan Indonesia dalam menangani masalah migrasi, seperti permasalahan repatriasi Timor Leste pada tahun 1999. Baru pada tahun 2000 Indonesia dan IOM membuat perjanjian kerjasama tertulis yang disebut *Cooperation Arrangement between the Government of Indonesia and International Organization for Migration*.

E. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

- Rosmawati, 2015. “Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (sebagai Negara Transit) menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.17 No.3
- Putra, Ferdiansyah, 2019. “Peranan United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi anak rohingya di Indonesia menurut hukum internasional”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol.3, hlm. 346-354
- Simanulang, Katerina Mayumi, 2015. “Pelaksanaan Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 Dalam Rangka Pemulangan Pencari Suaka Asal Vietnam Tahun 1996 Di Pulau Galang Ditinjau Dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-II.01.10-1297 Perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*
- Mulia, Yogi, 2014. “Upaya Indonesia Dalam Repatriasi Warga Eks Timor Timur (2000 – 2012)”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Universitas Riau*, Vol.1, hlm. 77-82
- Setiyono, Joko, 2017. “KONTRIBUSI UNHCR DALAM PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA”, *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 46 No.3, Hlm. 275-281
- NST, E.N.DOMLOBOY, 2017. “Peranan International Organization for Migration (Iom) Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama Medan*, Vol.2 No.1, hlm. 70-81
- Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, Dewi Sinta, 2017. “Peran International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Pengungsi di Kepulauan Riau Tahun 2017-2019” *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Riau*, Vol.8, hlm. 1-58
- D.Fernando, R.Putra, S.Yulanda, 2021. “Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi Dengan Unhcr (United Nations High Commissioner for Refugees)”, *Jurnal Politeknik Imigrasi*, Vol.11, hlm 57-63
- Rachman, Mohamad Iqbal Jamilurir, 2018. “Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi”, *Jurnal Universitas Airlangga*, Vol.1, Hlm. 262
- Primadi, Hary, 2019. “Progres Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Pemerintah Indonesia di Provinsi Aceh Tahun 2016-2018”, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol.7 No.1, Hlm. 299-308
- Havid, Ajat, 2004. “Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang”, *Indonesian Journal of International Law*, Vol.2 No.1

- Ariani, Leni, 2019. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSU LUAR NEGERI di KOTA MEDAN”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara, Hlm. 1-163
- Eko Yudis Parlin Rajagukguk, Suhaidi, Jelly Leviza, Anggreni Atmei, 2019. “Peranan Petugas Imigrasi Terhadap Pengungsi Di Indonesia Terkait Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011”, Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol.1 No.1, Hlm.1-10
- Riadussyah, M. 2016. “Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.23 No.2, Hlm. 230-250
- Angrainy, Vindy Septia. 2014. “Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia Menurut Hukum Internasional”, Jurnal Lex Et Societatis, Vol.2 No.1, Hlm. 55-64